



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor 9370 /-1.851.78

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor 183/PPD/P/III/2014 tanggal 21 Agustus 2014 surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 3241/-1.851.78 tanggal 3 Juli 2014 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

Nama Yayasan/ Badan Penyelenggara

Alamat

Waktu Belajar

Nama Sekolah

Alamat

Paket Keahlian

yang dibuka

1. Akuntansi.

2. Administrasi Perkantoran.

3. Pemasaran.

4. Perbankan Syariah.

5. Multimedia.

Izin penyelenggaraan pendidikan yang lama tidak berlaku lagi setelah diterbitkan Izin Operasional yang baru.

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan September 2019.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 September 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NIP 106412011987011002

DINAS PENDIDIKAN